

HUKUM PENDISTRIBUSIAN DAGING KURBAN KEPADA NON-MUSLIM (STUDI KOMPARATIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I)

Doni Candra¹, Zainal Azwar², Afifah Jalal³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
[Dodicaandra0703@gmail.com](mailto:Dodicandra0703@gmail.com)

ABSTRACT Karena adanya perbedaan pendapat mengenai hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim hukumnya makruh. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat dalam hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim boleh. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim studi komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah Apa dalil, faktor serta pendapat Mana yang terkuat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah dan mengkaji kitab-kitab Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Setelah terkumpul kemudian dianalisis dengan studi komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan Mazhab Maliki adalah *hadist Rasulullah SAW*, sedangkan Mazhab Syafi'i menggunakan ke umuman Firman Allah SWT. dalam menetapkan hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim, yaitu dengan Firman Allah SWT dalam QS. al-Muntahanah ayat 8. Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim adalah berbeda dalam memahami *dalil* dalam menetapkan Hukum.

KEYWORDS Distribusi Daging Kurban; Non-Muslim.

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Kurban merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah sebagai sarana untuk mendekat kepadanya. Oleh karena itu kata kurban artinya mendekat atau pendekatan. Sementara menurut istilah kurban berarti melakukan ibadah penyembelihan binatang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Mutaqien, tth, 2). Kurban juga dikenal dengan istilah *udhiyah* atau *dhahiyah* yang secara harfiah berarti hewan sembelihan. Dengan kata lain kurban

adalah menyembelih binatang ternak pada hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijjah) dan hari-hari tasyriq yakni tanggal (11, 12, 13 Dzulhijjah) dengan niat semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Zainuddin, 2013, 84).

Adapun qurban berupa nazar, Menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah, boleh memakan daging yang dinazarkan seperti daging yang sunnah. Sementara Ibnu Qudamah mengatakan: Jika ada orang yang nazar untuk qurban, kemudian dia menyembelih qurban, maka dia boleh memakannya.

Sementara al-Qodhi mengatakan: Diantara ulama madzhab kami (Hambali) ada yang melarang memakannya, dan itu yang nampak dari perkataan Imam Ahmad. (Al-Hambali, h. 391).

Demikian juga dalam Fatawa Al-Ramli, beliau ditanya tentang orang yang menentukan, bahwa kambing miliknya akan diqurbankan. Bolehkah pemiliknya makan? Beliau menjawab: Kambing yang disebutkan di pertanyaan di atas, statusnya menjadi kambing qurban disebabkan ucapan pemiliknya (menegaskan bahwa itu untuk qurban). Sehingga kepemilikan dia telah hilang. Karena itu, haram baginya untuk makan daging qurban wajib. (Ar-Ramli, h. 69).

Orang yang berqurban tidak boleh memakan sedikit pun dari qurban nazar, wajib ia menyedeqahkan semua dagingnya. Ia tidak boleh memakan sedikit pun dari qurban nazar itu, diqiaskan kepada denda berburu pada waktu ihram dan menumpahkan darah dengan terpaksa. Kalau dia memakan walau sedikit pun dari qurban nazar itu, ia wajib mengganti, tetapi tidak wajib sampai menumpahkan darah kedua kalinya (yakni menyembelih lagi), karena ia telah melakukannya. (Al-Husaini, h. 501-502). Perihal pemilik qurban nazar tidak boleh ikut menikmati memakan dagingnya, dan wajib dia serahkan seluruhnya kepada orang lain. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, dan mayoritas mazhab Hambali. Dan shahibul qurban boleh ikut menikmati memakan daging tersebut, ini adalah pendapat mazhab Malikiyah dan sebagian ulama Hambali.

Menurut ulama Syafi'iyah: Al-Nawawi mengatakan: pendapat para ulama mengenai hukum makan hewan qurban atau hadyu yang wajib. Telah kami tegaskan bahwa mazhab kami berpendapat, tidak boleh makan qurban

dan hadyu yang wajib, baik karena memaksa diri sendiri atau karena nazar. Demikian yang menjadi pendapat al-Auza'i, Daud al-Zahiri, tidak boleh makan dari qurban yang wajib. (Al-Nawawi, h. 396). Ibnu Qayyim berkata maka di antara beberapa hari yang paling mulia di sisi Allah SWT. Adalah hari Nahr (hari raya penyembelihan) karena iyalah hari haji akbar dan pada hari ini menjadikan hari bagi umat manusia khususnya bagi kaum muslimin yang ada kemampuan melaksanakan menyembelih kurban untuk membagikan kepada orang-orang miskin, hal demikian menjadikan sebagai membantu dan ada pertolongan satu sama lain dalam masyarakat. (Bakar 1994: 54).

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum berkurban, sebagian ulama (Hanafi) berpendapat bahwa kurban itu wajib, sedangkan sebagian ulama lainnya (Maliki, Syafi'i) berpendapat sunnah (sunnah muakkad). Salah satu masalah yang tidak dapat di nash-nash (wahyu dan hadis) yang jelas dalam al Qur'an atau hadis adalah tentang pendistribusian daging kurban kepada non-muslim, adakah boleh membagi kepadanya atau tidak boleh melakukan? Karena kondisi masyarakat ada berbagai agama dan budaya yang berkomunikasi, ada hubungan bersama sebagai tetangga, teman-teman yang saling tolong-menolong dalam masyarakat, walaupun beda agama tapi boleh bersilaturahmi dengan mereka (non-muslim). Jika seorang muslim berkurban dan membagikan dagingnya kepada orang miskin dan para tetangga yang sama-sama muslim, maka hal itu adalah hal yang biasa dan tidak menjadi persoalan, namun ulama berselisih pendapat bila diberikan makan dan sedekah daging kurban kepada kafir

(non-muslim). Para ulama berbeda pendapat tentang hukum pendistribusian daging kurban kepada orang kafir (non-muslim). Terhadap masalah ini antara para ulama fiqh perbedaan pendapatnya. Mazhab Maliki memakruhkan hukumnya memberi daging kurban kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Menanggapi dua riwayat di atas Ibnu Habib berkata, bahwa kebolehan membagikan daging kurban kepada non-muslim, jika non-muslim tersebut masih saudara, adapun jika bukan saudara maka tidak boleh pendistribusian hewan kurban kepada non-muslim. (Hattab, 1431, h. 376).

Berdasarkan pendapat di atas Imam Malik memakruhkan memberi makanan dari kurban kepada Yahudi atau Nasrani, dan sebenarnya tidak ada larangan memberikan makan dari kurban kepada non-muslim dari kalangan ahli *dzimmi*, hal-hal memberikan kepadanya melihat secara kemanusiaan, tidak melihat secara keagamaan. Tidak ada perbedaan antara sedekah dan kurban, sedekah itu membolehkan atasnya dengan sepakatan para ulama. (al-'Abadi, t.th, h. 1090). Imam Nawawi berpendapat dalam Kitab *Al-majmu' Syarh al-Muhazab* bahwa saya tidak memperhatikan pada mazhab kami (Syafi'i) tentang perkataan padanya, dan yang sesuai dengan mazhab adalah boleh memberikan makan dari daging kurban kepada non-muslim *dzimmi* ini berlaku apabila hewan kurban tersebut merupakan kurban sunnah bukan kurban wajib (kurban nazar). Jadi jika kurban nazar boleh diberikan kepada kaum muslimin saja. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, Imam Syafi'i ada dua pendapat boleh memberikan kepada non-muslim, tetapi menghusus kepada kalangan ahli *dzimmi* saja, selain dari ahli *dzimmi* tidak boleh, dan

membolehkan dari hewan kurban yang sunnah, tidak boleh memberikan dari hewan kurban yang wajib (kurban nazar) menurut pendapat Imam An-Nawawi (al-Majmu' Syarah al-Muhazab). Adapun menurut Imam Ar-Ramli tidak membolehkan karena kurban sebagai wujud kasih sayang terhadap kaum muslimin yang memakan daging tersebut. Karena itu adalah wujud dari perjamuan Allah bagi mereka, maka tidak boleh memberikannya kepada selain kaum muslimin, hanya untuk kaum muslimin saja (Nihayatul Muhtaj).

Dari permasalahan yang penulis temui, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh penyebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil yang difahami antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum pendistribusian daging kurban kepada non-muslim. Tujuannya agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan keraguan dan tidak menjadi perselisihan tentang "Hukum Pendistribusian Daging Kurban Kepada Non-Muslim Studi Komparatif Mazhab Maliki Dengan Mazhab Syafi'i". Imam Malik yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Maliki adalah imam kedua dari imam empat dalam Islam, dari segi umur, beliau lahir 13 tahun setelah Abu Hanifah. (asy-Syubarbasi, 1993, hal. 71) Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi, Lahir di Madinah pada tahun 93-179 H /712-796 M. Nama al-Asbahi, Nisbah dari pada Ashbah, salah satu kabilah di Yaman tempat salah satu kakeknya datang ke Madinah dan tinggal di sana. (Supriyadi, 2008, 106).

Imam Syafi'i adalah pendiri Mazhab Syafi'i seorang ulama yang

sangat masyhur. Setiap orang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya mengobati, memuliakandan mengagungkannya. (asy-Syak'ah, hal. 349). Ia ulama mujtahid (ahli ijtihad) di bidang fiqih dan salah seorang dari empat mazhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H / 767 M. (Rahman, 1993, hal. 159).

METHODS / METODE

Penelitian ini menggunakan sistem komparatif (perbandingan) antara pendapat Mazhab Malik dan Mazhab Syafi'i tentang hukum pendistribusian daging kurban kepada orang non-muslim, dimana penulis dalam penelitian ini menggunakan sistem library research. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Dalil Yang Digunakan Mazhab Maliki dan Dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Pendistribusian Daging Kurban Kepada Non-Muslim

Mazhab Maliki memakruhkan hukum memberi daging kurban kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Di Dalam kitab (Mawahibul Jalil) disebutkan dua riwayat dari Imam

Malik. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Imam Malik ditanya tentang wanita Nasrani yang menjadi ibu susu dari seorang muslim dan ingin mengambil kulit kurban anak susunya. Imam Malik menjawab bahwa dibolehkan baginya untuk mengambil kulit dan memakan daging kurban anak susunya. Ibnu Qasim meriwayatkan setelah itu Imam Malik meralat pendapatnya dengan mengatakan, tidak ada kebaikan atas hal tersebut "Pada suatu ketika Imam Malik ditanya Umat Islam memberikan daging kurban kepada tetangga mereka yang kafir *dzimmi*. Imam malik menjawab tidak masalah. Namun kemudian Imam Malik meralat dengan berkata tidak ada kebaikan atas hal itu, sebagaimana dijelaskan "Malik ditanya tentang Islam: apakah mereka memberikan hadiah dari kurbannya kepada ahli Dhimmah dari tetangganya? Dia berkata: tidak ada masalah dengan itu. Lalu beliau menariknya Kembali setelah itu dan berkata: tidak ada kebaikan di dalamnya kecuali satu kali saja. Ibnu Rusyd berkata: ini seperti yang disebutkan di atas, dan telah dikatakan sebelumnya, dan tuhan memberi kita kesuksesan. Penulis mengacu pada perbedaan ini Ketika dia berkata: dan jika dia diutus kepadanya atau seorang anak lahir di antara keluarganya, frekuensi (dan berlebihan di dalamnya) konsepsinya terlihat jelas". (Hattab, 1431: 376).

Syihab al-Din al-Nafrawi Al-Azhari al-Maliki juga menerangkan dalam Kitab al-Fawakih al-Dawani 'ala Risalah Ibnu Abi Zaid al-Qairawani: "Imam Malik memakruhkan memberikan makan kepada tetangga Nasrani, dan jika dia makan di rumah empunya maka tidak makruh". (al-maliki,t.th, 589). Kutipan pada pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa daging kurban dapat diberikan sebagai hadiah kepada

ahli *dzimmih* secara khusus serta dengan hukumnya makruh, selain dari kalangan ahli *zimmah* tidak boleh dan tidak sesuai kalau memberikan kepadanya tiap-tiap kali melaksanakan kurban, lebih baik memberi kepada saudara sesama muslim Imam al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa para ulama berkata beberapa hadis yang menjelaskan tentang memuliakan kepada tetangga itu, hadis datang secara mutlak bukan muqayyad sehingga termasuk juga non muslim seperti kami menjelaskan. Dan dalam kabar sahabat telah menceritakan: (al-Qurtubi, Juz V, 1964, 188).

Adapun dalil yang digunakan pengikut Mazhab Maliki adalah "Dari Umar bin Su'aib dari bapaknya dan kakeknya sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, tetangga ada tiga: beberapa dari mereka memiliki tiga hak dan beberapa dari mereka dua hak dan beberapa dari mereka mempunyai satu hak. Adapun yang mempunyai tiga hak, maka tetangga yang dekat mempunyai hak bertetangga, hak Islam dan hak kekerabatan. Dan adapun yang mempunyai dua hak, maka dialah tetangga yang beragama Islam, dia mempunyai hak katas tetangga dan hak Islam. Dan adapun orang yang mempunyai satu hak, maka tetangga yang kafir mempunyai hak tetangga. Kami berkata; wahai Rasulullah saw, apakah kami memberi makan kepada mereka dari daging ibadah? Rasulullah saw menjawab: jangan kamu memberi makan kepada musyrikin dari daging ibadah muslim (HR. Al-Baihaqi)". Hadist yang diriwayatkan dari Mujahid "Bahwa 'Abdullah bin 'Amr berkorban seekor kambing untuk keluarganya, maka tatkala Abdullah datang, ia pun bertanya: apakah engkau telah memberikan kepada tetangga yahudi kita?, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

Jibril senantiasa menasehatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris". (HR. Tarmizi).

Hadist yang pertama dilihat secara lahir nashnya bahwa Nabi SAW. Melarang memberikan sesuatu kepada musyrikin dari daging ibadah, tetapi maksud larang disini hanya daging ibadah yang berupa wajib (kurban nazar), tidak membolehkan bagi orang yang melaksanakannya ikut menikmati daging tersebut, dan juga tidak boleh memberi makan kepada orang kaya. Namun daging yang bukan berupa wajib, membolehkan bagi orang yang melaksanakannya ikut menikmati daging itu, boleh memberi makan kepada orang kaya dan boleh untuk diberi makan kepada ahli *zimmi*. Adapun yang selanjutnya lihat secara lahir nashnya ada bertentangan hadist pertama yaitu menjelaskan boleh memberikan kepada non muslim, karena jibril senantiasa menasehati Rasulullah SAW. Dengan demikian berbuat baik kepada tetangga ada tingkatannya. Semakin besar haknya, makin besar tuntunan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepadanya. Disisi lain, walaupun tetangga kita non muslim, ia tetap memiliki satu hak yaitu hak tetangga. Jika hak tersebut dilanggar, maka terjatuh pada perbuatan zalim dan dosa. Sehingga sebagai muslim kita diuntut juga untuk berbuat baik pada tetangga non muslim sebatas memenuhi haknya sebagai tetangga tanpa menunjukkan loyalitas kepadanya, agamanya dan kekufuran yang ia anut. Semoga dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan tersebut menjadi jalan hidayah baginya untuk memeluk Islam.

Berdasarkan hadist di atas pengikut Mazhab Maliki berpendapat bahwa Rasulullah SAW melarang

memberikan daging kurban kepada orang musyrikin dari daging ibadah yang wajib, tidak membolehkan makan bagi orang yang melaksanakannya dari daging tersebut, dan juga tidak boleh memberikan makan kepada orang kaya, adapun bukan daging yang wajib (sunnah) maka boleh memberikan makan kepada orang kaya dan boleh untuk diberikan kepada ahli dzimmi. Nash “makruh memberikan makan kepada non muslim dari kurban” menurut Abu al-Abbas al-Sawi mengatakan secara lahir nash tersebut, jikalau tidak mengirim kerumahnya dan sekeluarga makan dirumahnya (orang berkurban) ini adalah pendapat Ibnu Habib dan menurut Ibnu Rusydi makruh disini yaitu jikalau mengirim ke rumahnya (non-muslim), dan jika sekeluarga makan di rumahnya (muslim) maka tidak makruh. Pada asal pendapat Ibnu Habib tergantung atas lahir nash.

Mazhab Syafi'i cenderung membolehkan. Demikian sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* Imam Syamsuddin ar Ramli mengatakan” Apabila seseorang berkurban untuk orang lain atau ia menjadi murtad (keluar dari agama islam), maka ia tidak boleh memakan daging kurban tersebut, sebagaimana tidak boleh memberikan makan dengan daging kurban kepada orang kafir secara mutlak. Dari sini dapat dipahami bahwa orang fakir atau orang kaya diberi yang kurban tidak boleh memberikan sedikitpun kepada orang kafir. Sebab, tujuan dari kurban adalah memberikan belas kasih kepada kaum muslim dengan memberi makan kepada mereka, karena kurban itu sendiri adalah jamuan Allah untuk mereka. Maka tidak boleh bagi mereka memberikan kepada selain mereka. Akan tetapi menurut pendapat ketentuan mazhab syafi'i cenderung

membolehkannya.” (ar-Ramli, 2003, hal. 141)” kemudian Imam al Baijuri as-Syafi'i mengatakan “Dalam al-Majmu' (*Syarhul Muhadzab*) disebutkan, boleh memberikan sebagian daging kurban sunnah kepada kafir *dzimmi* yang miskin. Tapi ketentuan ini tidak berlaku untuk kurban yang wajib.”(al Baijuri, t.th, hal. 303). Menurut Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazab juga diterangkan “Ibn Al-Mundhir berkata: “Umat muslimin telah berijmak' di atas pendapat kebolehan memberi makan orang-orang fakir muslimin dari daging kurban. Dan mereka berbeda pendapat di dalam kebolehan memberi makan orang-orang fakir kafir dzimmi. Imam Al Hasan Al Bashriy, dan Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Tsur telah membolehkannya. Sedangkan Imam Malik berkata, selain dari mereka (kafir dzimmi) lebih kami sukai. Imam Malik memakruhkan juga memberi orang Nasrani berupa kulit hewan kurban atau sesuatu dari dagingnya. Dan Imam Al Laits memakruhkannya. Beliau berkata, jika sudah dimasak dagingnya tidak apa-apa orang kafir dzimmi memakannya Bersama sama kaum muslimin darinya. Ini perkataan Imam Ibnul Munzir dan aku tidak melihat para ulama sahabat kami berkata di dalamnya. Dan hukum yang ditetapkan Mazhab Syafi'i yakni boleh memberi makan orang-orang kafir dzimmi dari daging kurban sunnah, bukan daging kurban wajib. Wallahu a'lam”. (an-Nawawi, tth, 404).

Adapun dalil yang digunakan pengikut Mazhab Syafi'i adalah Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Qs. al Mumtahanah: 8).

لَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُنَافِقُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ
أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Berdasarkan ayat di atas Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa Allah SWT. Tidak melarang berbuat baik kepada umat agama lain yang tidak memusuhi agama Allah, seperti memberi makan, pakaian, dan kendaraan serta berbuat adil kepada mereka. Ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh waktu dan tempat terhadap semua non muslim asalkan sesuai dengan syarat, mereka tidak memerangi kita atas nama agama, mereka tidak mengusir kita, dari kampung halaman kita. Tidak mengintimidasi kita sehingga menyebabkan kita berhijrah ke kampung lain. Walaupun agama mereka berlainan, namun mereka tetaplah makhluk ciptaan Tuhan yang berhak atas perlakuan baik selama hidup di dunia. Justru, ketika umat Islam bersikap sinis kepada mereka akan menciderai substansi Islam itu sendiri. (waedoloh, 2015, h. 153).

Hadist riwayat Bukhori dan Muslim mengatakan Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya (Riwayat Bukhori dan Muslim).

Dari hadist di atas dapat penulis simpulkan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tetangganya dan memuliakan tamunya, jadi sesungguhnya barangsiapa yang berkorban hendaklah ia membagikan daging kurban kepada sohibul kurban, tetangga sekitar, teman, kerabat, dan fakir miskin.

Nabi Muhammad SAW. Pernah memerintahkan kepada Asma' binti Abu Bakar r.a. untuk memberikan daging kurban kepada ibunya yang masih dalam keadaan musyrik. "Dari Asma' binti Abu Bakar r.a, ia berkata, "ibuku mengunjungiku, ia ingin menyambung silaturahmi dengan ku di zaman Nabi SAW, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah aku tetap menyambung tali silaturahmi dengannya?" "iya", jawab Nabi SAW. Ibnu Uyainah berkata, lalu turunlah Firman Allah SWT tentang hal ini "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. (QS. Al-Muntahanah: 8), (HR. Al-Bukhari)."

Dengan demikian, maka memberikan hewan kurban kepada non muslim atau orang kafir dibolehkan, karena status hewan kurban sama dengan sedekah atau hadiah, dan diperbolehkan memberikan sedekah maupun hadiah kepada orang kafir. Sedangkan pendapat yang melarang adalah pendapat yang tidak memiliki dalil yang kuat. Menyembelih hewan kurban itu selain bernilai ibadah bagi yang berkorban, juga mengandung hikmah untuk memperkuat hubungan silaturahmi secara sosial kemasyarakatan. Sebagai wasilah dalam membina hubungan ketetanggaan yang harmonis. Termasuk juga dengan tetangga yang non muslim. Sehingga mereka, para tetangga itu, boleh juga

diberi dan menerima daging kurban. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindarkan kesenjangan sosial dalam pergaulan ketetanggaan. Sebagai contoh, semua warga dilingkungan ketetanggaan mendapat daging kurban. Lalu ada satu tetangga non muslim tidak diberi daging kurban. Hal ini tentu akan membuatnya berkecil hati, merasa sedih, dan berdampak mengurangi keharmonisan hubungan ketetanggaan. Hal ini sekaligus juga sebagai wujud nyata ajaran islam sebagai rahmatan lil-'alamin, yang disyariatkan dalam ayat dengan makna dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. "(QS. Al Anbiya, 107).

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa titik perbedaan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dari dalil-dalil yang digunakan di atas adalah diantaranya Mazhab Maliki berpendapat bahwasanya makruh dalam memberikan daging kurban kepada non muslim, hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh al-Qurtubi, bahwasanya al-Qurtubi mengatakan dalam riwayatnya "Wahai Rasulullah, apakah kami memberi makan kepada mereka dari daging-daging ibadah? Rasulullah SAW. Menjawab: jangan kamu memberi makan kepada musyrikin dari daging ibadah muslim".

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tentang hukum memberikan daging kurban kepada non muslim yaitu dibolekan. Adapun dalil yang dipakai Mazhab Syafi'i dalam menentukan hukum tersebut berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS al-Mumtahanah ayat 8 yang mana dijelaskan sebagai berikut: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". Disini dapat kita pahami bahwa Allah SWT tidak melarang kita dalam berbuat kebaikan dan berlaku adil kepada sesama makhluk ciptaan tuhan.

2. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Mazhab Mliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Pendistribusian Daging Kurban Kepada Non-Muslim

Muhammad Said Thanthawi, menguraikan beberapa faktor sebab terjadinya perbedaan ulama fikih dalam menggali hukum-hukum islam yaitu Perbedaan dalam makna dan maksud sebagian lafaz dan ayat al-Qur'an dan hadis. Perbedaan dalam membuat kriteria penerimaan hadist Nabi sebagian ketat, sebagiab longgar. Perbedaan dalam melakukan ijma', tarjih antara nash yang ta'arud dengan zahir nash perbedaan cara melakukan qiyas, istihsan, istislah, istishab, kaedah-kaedah penggali hukum. Perbedaan dalam menggunakan dalil (Supriyadi, 2008, 73-74). Berdasarkan dari dua pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai huku pendistribusian daging kurban kepada non muslim memiliki perbedaan. Penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i adalah berbeda dalam memahami dalil. Mazhab Maliki menggunakan hadis Rasulullah SAW sebagai dalil dalam menetapkan hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim, Mazhab Syafi'i dengan menggunakan keumuman Firman Allah SWT dalam menetapkan hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim. Adapun dalil yang digunakan pengikut Mazhab Maliki yaitu HR. Al-Baihaqi.

Mazhab Maliki memahami hadist di atas bahwa makruh membagikan

daging kurban kepada non muslim, sedangkan Mazhab Syafi'i memahani tentang hadist tersebut bahwa larangan itu, untuk daging yang wajib. Adapun dalil yang digunakan pengikut Mazhab Syafi'i yaitu QS. Al-Mumtahanah ayat 8. Mazhab syafi'i memahami dari ayat di atas secara umum mencakup juga kepada *udhiyyah* (kurban) sunnah, sementara Mazhab Maliki memahami ayat di atas tidak mencakup kepada *udhiyyah* (kurban).

Jadi sebab perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dapat penulis simpulkan karena berbeda dalam memahami dalil dalam menetapkan hukum. Mazhab Maliki menggunakan hadist yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi sebagai dalil menetapkan hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim. Sedangkan Mazhab Syafi'i dalam menentukan hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim berdasarkan pada keumuman Firman Allah SWT QS al-Mumtahanah ayat 8 sebagai dalil dalam menetapkan hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim.

3. Pendapat yang cenderung di pakai Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Pendistribusian Daging Kurban Kepada Non Muslim

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif yaitu membandingkan pendapat kedua Mazhab tersebut dan memilih pendapat mana yang kuat menurut penulis mengenai hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim. Setelah penulis bandingkan, menganalisa dan melihat dalil yang telah dikemukakan oleh kedua pendapat tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa pendapat yang

rajih pendapat Mazhab Syafi'i berdasarkan QS. al-Mumtahanah ayat 8. Pendapat yang cenderung di pakai adalah pendapat yang dikemukakan Mazhab Syafi'i karena Mazhab Syafi'i memandang hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim. Berdasarkan Firman Allah SWT yang digunakan Mazhab Syafi'i. sedangkan dalil yang digunakan Mazhab Maliki adalah hadist *Dhaif* yang di *takhrij* atau yang dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi. Karena kehujjahan hadist *Dhaif* di jadikan sebagai dalil ulama berbeda pendapat, ada yang menolak secara mutlak dan ada yang menerima hadist itu dengan syarat-syarat tertentu, namun yang jadi masalah bila tidak diketahui perawi-perawi yang digugurkan akan menggagalkan upaya penelusuran *ketsigohan* para perawinya sehingga dengan mantap dapat memutuskan kefalidan hadistnya. Alasan penulis mengambil Mazhab Syafi'i juga karena Mazhab Syafi'i dengan keumuman Firman Allah SWT QS, Al-Mumtahanah ayat 8 yang mana berbunyi "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

CONCLUSION / SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim perbedaan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, dapat disimpulkan yaitu dalil yang digunakan Mazhab Maliki adalah berdasarkan hadist yang di keluarkan olen Imam al-Baihaqi, sedangkan Mazhab Syafi'i menggunakan keumuman Firman Allah SWT dalam

menetapkan hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim, Firman Allah yang dijadikan dalil ialah al-qur'an dalam surah al-Mumtahanah ayat 8. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Pendistribusian Daging Kurban Kepada Non Muslim adalah berbeda dalam memahami dalil dalam menetapkan hukum, Mazhab Maliki menggunakan hadist Rasulullah sebagai dalil menetapkan hukum sedangkan Mazhab Syafi'i dengan keumuman Firman Allah SWT Q.S al-Mumtahanah ayat 8. Pendapat Terkuat Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Pendistribusian Daging Kurban Kepada Non Muslim menurut penulis adalah pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i alsannya adalah karena Mazhab Syafi'i memandang hukum pendistribusian daging kurban kepada non muslim berdasarkan keumuman Firman Allah SWT yang digunakan Mazhab Syafi'i dalam Q.S al-Mumtahanah ayat 8 sedangkan dalil yang digunakan Mazhab Maliki adalah hadist *Dhaif* yang di kemukakan oleh Imam al-Baihaqi.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

Al-Qur'an dan Terjemahannya.
 Abdul Somad, 33 tanya jawab seputar qurban (pekanbaru, perkantoran Sudirman raya.
 Abdullah al-'Abadi, *Syarh Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*.
 Al-Zuhaili, wahba, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
 Anas, bin Malik, *Al- Muatta'*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999.

As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm* juz III, Beirut, Dar al-Fikr, 2001
 Asy-Syabarbasi, Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Mazhab*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993.
 Asy-Syak'ah, Muatofa Muhammad, *Islam Bilamazhaabib*, Bairut Dar al-Nahdah al-'Arabiyah.
 Hasan Waedoloh, Tesis, *Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Distribusi Daging Qurban Kepada Non-Muslim*, Makassar: UIN Alauddin, 2015.
 Hattab, Muhammad Ibn Muhammad, *Mawahib Al-Jalil Li Syarh Mukhtasar Khalil, Juz IV Al-Qahirah*: Dar Al- Hadith, 1431.
 Imam Abi Zakariya Muhaiyi al-Din Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazab lil Syairazi*, Juz VIII (Al-Su'udiyah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), dan 'Abdullah al-'Abadi, *Syarh Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II Cet. I; t.t.: Dar al-Salam, 1995.
 Jauhari, Wildan, *Biografi Imam Malik*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
 Mughniyah, Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera, 2004.
 Muhammad bin Abi Bakr bin Aiyub bin Sa'ad Syamsu Al-din ibn Qayyim al-jauziyah, *Zadul Ma'ad fi Haddi Khair al-ibad*, juz 1 (Mu'assasah Al-Risalah 1994).Mutaqien, Ma'ruf, *Buku Pintar Qurban Dan Aqiqah*, Jakarta: Menteng Raya,t.th.
 Rahman, Abdur, *Kondifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rehana Cipta, 1993.
 Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.